

Nomor Surat	UM.02.12/0117/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	6
Perihal	Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

Perubahan KAP

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan tanggal 05 Agustus 2020 Perseroan memutuskan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu Bapak Donny Iskandar Maramis untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pertimbangan dalam memutuskan perubahan Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

Terlampir

Sebelumnya untuk audit laporan keuangan, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra yang telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama Periode tahun buku 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Tanggal dan Waktu	08-01-2021 20:01
-------------------	------------------

Lampiran	1. Resume Risalah RUPST TB 2020.pdf
	2. Evaluasi Komite Audit Terhadap KAP.pdf
	3. S-1204 MBU 12 2020 KBUMN Persetujuan Penetapan KAP.PDF
	4. Surat Dekom Terkait Penunjukkan KAP.pdf
	5. Perjanjian Kerja Jasa Audit KAP 2020.pdf
	6. Surat Laporan Penunjukkan AP dan KAP SMBR.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	UM.02.12/0117/2021
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	6
Subject	Change of Public Accountant

Change of Public Accountant

In accordance with the result of the Annual General Meeting (AGM) held on 05 August 2020, the Issuer has decided to appoint Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with Public Accountant (Signing Partner) Mr. Donny Iskandar Maramis as the Public Accountant to perform audit of the financial statement for the year ended 31 December 2020

The decision to change the Issuer's Public Accountant was based on the following considerations:

Previously, the Issuer had appointed Djoko, Sidik & Indra as their Public Accounting Firm for the audit of the financial statement for the year ended 01 January 2019 to 31 December 2019

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Date and Time	08-01-2021 20:01
Attachment	1. Resume Risalah RUPST TB 2020.pdf
	2. Evaluasi Komite Audit Terhadap KAP.pdf
	3. S-1204 MBU 12 2020 KBUMN Persetujuan Penetapan KAP.PDF
	4. Surat Dekom Terkait Penunjukkan KAP.pdf
	5. Perjanjian Kerja Jasa Audit KAP 2020.pdf
	6. Surat Laporan Penunjukkan AP dan KAP SMBR.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Nomor Surat	UM.02.12/0117a/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Perubahan Ditunjuk oleh Dewan Komisaris

Dokumen Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris

Merujuk Surat Nomor UM.02.12/0117/2021 Kami menyampaikan kelengkapan dokumen Penunjukan Akuntan Publik dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal

Data pendukung penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

Surat Penunjukkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal Penunjukkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Januari 2021
Surat Dekom Terkait Penunjukkan KAP.pdf

Perjanjian kerja audit pada tanggal 05 Januari 2021

Perjanjian Kerja Jasa Audit KAP 2020.pdf

Rekomendasi komite audit

Evaluasi Komite Audit Terhadap KAP.pdf

Surat Penyampaian Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017

Surat Laporan Penunjukkan AP dan KAP SMBR.pdf

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

M Septiadi

Manager Investor Relation

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Tanggal dan Waktu	08-01-2021 20:04
Lampiran	1. Resume Risalah RUPST TB 2020.pdf
	2. S-1204 MBU 12 2020 KBUMN Persetujuan Penetapan KAP.PDF

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Nomor Surat	UM.02.13/0122A/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	4
Perihal	Perubahan Ditunjuk oleh Dewan Komisaris (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : UM.02.12/0117a/2021 tanggal 08 Januari 2021 perihal Penyampaian Dokumen Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Dokumen Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris

Merujuk Surat Nomor UM.02.12/0117/2021 Kami menyampaikan kelengkapan dokumen Penunjukan Akuntan Publik dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal

Data pendukung penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

Surat Penunjukkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal Penunjukkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Desember 2020
Surat Dekom Terkait Penunjukkan KAP.pdf

Perjanjian kerja audit pada tanggal 05 Januari 2021

Perjanjian Kerja Jasa Audit KAP 2020.pdf

Rekomendasi komite audit

Evaluasi Komite Audit Terhadap KAP.pdf

Surat Penyampaian Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017

Surat Laporan Penunjukkan AP dan KAP SMBR.pdf

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

M Septiadi

Manager Investor Relation

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Tanggal dan Waktu	09-01-2021 16:41
-------------------	------------------

Lampiran	1. Resume Risalah RUPST TB 2020.pdf
	2. S-1204 MBU 12 2020 KBUMN Persetujuan Penetapan KAP.PDF

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
corsec@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.12/0117/2021
Lamp. : 3 (tiga) berkas
Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jakarta, 08 Januari 2021

Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Bidang Pengawas Pasar Modal

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 05 Agustus 2020, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Donny Iskandar Maramis
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.1514
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-600/PM.2/2018
 - d. Tahun Penugasan : Tahun ke-1 (2020)
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00013/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait penunjukan AP dan/atau KAP, Perjanjian Kerja antara Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP; dan
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



M. Jamil
Direktur Keuangan

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
DEWAN KOMISARIS
KOMITE AUDIT

Nomor : 01/06/KA/PTSB/2020
Perihal : Pokok - Pokok Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa General Audit atas Informasi Keuangan Historis tahunan 2019 oleh Akuntan Publik (AP) Abdi Nusantara Manihuruk SE., Ak., CA., CPA., BKP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra
Lampiran : -

Kepada Yth.
Komisaris Utama
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Gedung Graha Irama, Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kay. 1 & 2
Jakarta 12950

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan jasa audit atas Laporan Keuangan Historis tahunan 2019 oleh Akuntan Publik (AP) Abdi Nusantara Manihuruk SE., Ak., CA., CPA., BKP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra dan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, kami telah melakukan evaluasi terhadap jasa dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik (AP) Abdi Nusantara Manihuruk SE., Ak., CA., CPA., BKP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra dengan Standar Audit yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi kami bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia dengan menguji Kewajaran Laporan Keuangan Konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- B. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan

Sesuai dengan hasil evaluasi kami, bahwa pelaksanaan waktu pekerjaan lapangan sudah memadai selama 59 (Lima puluh Sembilan) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan (BAMP) tanggal 18 Desember 2019 s/d 14 Februari 2020. Audit yang sudah dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Abdi Nusantara Manihuruk SE., Ak., CA., CPA., BKP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra telah direncanakan dengan baik dan sesuai yang disertai dengan serangkaian aktivitas dan metode berupa permintaan keterangan, observasi dan konfirmasi yang memadai dalam menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit.

- C. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan cakupan uji petik
Menurut evaluasi kami bahwa cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik (*selecting sampling procedure*) telah memadai dan mewakili fakta yang ada serta mengacu pada cakupan uji petik.

Cakupan jasa atau ruang lingkup audit telah memenuhi harapan kami sebab telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

1. General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Atas penyajian Laporan Keuangan tersebut tidak terdapat salah saji yang material.
 2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) dengan menerapkan PSA-75. Laporan Kepatuhan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasional.
 3. Review terhadap Laporan Kinerja Manajemen Tahun Buku 2019. Laporan Evaluasi Kinerja mendapatkan kategori "SEHAT" dan predikat tingkat kesehatan adalah "A".
 4. Audit terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN Per-02/MBU/0712017 tanggal 5 Juli 2017.
- D. Rekomendasi Perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) Abdi Nusantara Manihuruk SE., Ak., CA., CPA., BKP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra.
Berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- Evaluasi kami menunjukkan bahwa rekomendasi penguatan internal kontrol dari Akuntan Publik (AP) Abdi Nusantara Manihuruk SE., Ak., CA., CPA., BKP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra telah ditindak lanjuti oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juni 2020

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Darusman Mawardi
Ketua Komite Audit



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 5 Agustus 2020

Nomor : 02/Ket/Not/VIII/2020

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Semen
Baturaja (Persero) Tbk

Kepada Yth :

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Di Kota Palembang

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kota Palembang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 2 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00006/2.0999/AU.1/04/1275-1/1/11/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00004/2.0999/AU.2/10/1275-1/1/11/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp30.072.339 ribu sebagai berikut :
 - Sebesar 20,48% atau Rp6.158.815 ribu ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 75,51% saham sebesar Rp4.650.521 ribu
 - Sebesar 79,52% atau Rp23.913.524 ribu ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019 serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Kelima:

1. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020. Selanjutnya, hasil pengadaan dimaksud agar disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat penetapan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan KAP atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020 berdasarkan pada usulan Dewan Komisaris.
3. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Dede Parasade sebagai Direktur Pemasaran PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 27 April 2017, juncto RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui Mengangkat Mukhamad Saifudin sebagai Direktur Pemasaran PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:
 - a. Harjanto sebagai Komisaris Utama;
 - b. Dewi Yustisiana sebagai Komisaris Independen;
 - c. Kiki Rizki Yoctavians sebagai Komisaris;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, RUPS Luar Biasa Tahun 2018, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Menyetujui mengangkat nama-nama sebagai berikut:
 - a. Franky Sibarani sebagai Komisaris Utama;
 - b. Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen;

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut :
 - a. **DIREKSI**
 - 1). Direktur Utama : Jobi Triananda Hasjim;
 - 2). Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia: Amrullah;
 - 3). Direktur Produksi dan Pengembangan : Daconi;
 - 4). Direktur Pemasaran : Mukhamad Saifudin;
 - 5). Direktur Keuangan : M. Jamil ;

 - b. **DEWAN KOMISARIS**
 - 1). Komisaris Utama : Franky Sibarani sebagai Komisaris Utama;
 - 2). Komisaris : Oke Nurwan sebagai Komisaris;
 - 3). Komisaris Independen : Darusman Mawardi;
 - 4). Komisaris Independen : Endang Tirtana;

7. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

8. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat, dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan Rapat.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-1204/MBU/12/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati 30258

Palembang Sumatera Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: S-34/DK-SB/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Penunjukkan KAP PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Tahun Buku 2020, dan memperhatikan Keputusan Agenda Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. tanggal 22 Juli 2020 serta sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyetujui penetapan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020.
2. Penetapan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut menjadi kewenangan Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk agar segera mengusulkan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (terafiliasi dengan RSM) tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4. Berkenaan dengan butir 1 di atas, serta untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas KAP sesuai standar yang berlaku, Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan atas kinerja KAP dalam menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati termasuk meliputi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI, serta Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern.
 - b. Melakukan pengawasan guna memastikan agar KAP dapat menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaannya secara tepat waktu dan berkualitas sesuai standar yang berlaku, sehingga Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dapat disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari 2021.

Demikian.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK.**



ERICK THOHIR

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN II
2. Sekretaris Kementerian BUMN
3. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
4. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko
5. Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.





PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511281 (Hunting)
0711 - 512128 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : S-36/DK-SB/XII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

23 Desember 2020

Yth. Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso - Kertapati
Palembang

Berdasarkan surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Nomor: S-1204/MBU/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 hal Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 dengan imbalan jasa audit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2020 dimaksud agar dipastikan seluruh ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI, dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern diselesaikan secara tepat waktu dan berkualitas sesuai standar.
3. Hasil Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020 agar disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk
DEWAN KOMISARIS

Franciscus M A Sibarani
Komisaris Utama

Darusman Mawardi
Komisaris Independen

Oke Nurwan
Komisaris

Endang Tirtana
Komisaris Independen



SURAT PERJANJIAN JASA
NOMOR : HK.00.08/002 C/2021

TENTANG
JASA AUDIT KAP TAHUN BUKU 2020

ANTARA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
DENGAN
KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN

PERJANJIAN JASA
NOMOR : HK.00.08 /002C/ 2021



ANTARA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
DENGAN
KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN
TENTANG
JASA AUDIT KAP TAHUN BUKU 2020

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini oleh dan antara : -----

1. **TAUFIK**, Vice President Procurement PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sesuai dengan SK nomor : PH.01.04/022.A/2020 tanggal 10 Maret 2020 dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, badan hukum yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 29 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0133500.AH.01.11. tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----
2. **DEDY SUKRISNADI**, Managing Partner KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 15 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eliwaty Tjitra, S.H, KAP dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KAP Amir J A M & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan & Rekan yang berkedudukan di Plaza Asia Lt. 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau masing-masing juga disebut "Pihak". ----- dengan beritikad baik Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dengan mengadakan Perjanjian Jasa Audit KAP Tahun Buku 2020 (yang selanjutnya disebut "Perjanjian"), atas dasar :-----

1. Surat Permintaan Penawaran Harga PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : 2200003648 tanggal 22 Oktober 2020. -----
2. Pembukaan Penawaran Harga tanggal 06 November 2020.-----
3. Penawaran Harga KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan , Nomor : 2021020/DIM/1118.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

k



4. Negosiasi antara PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan & Rekan tanggal 26 November 2020.-----
5. Purchase Order Nomor : 4000003885 tanggal 30 November 2020 .-----
- Dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal berikut ini : -----

----- **PASAL 1** -----

----- **DEFINISI** -----

Unsur Pelaksanaan Perjanjian ini, istilah-istilah berikut yang ditulis dalam huruf besar dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang diberikan padanya sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali ditentukan lain dalam keterangannya atau konteksnya secara tegas menyatakan sebaliknya. -----

1. **Aksi korporasi** adalah setiap tindakan atau aktivitas PIHAK PERTAMA yang dapat mengakibatkan restrukturisasi usaha dan atau reorganisasi PIHAK PERTAMA antara lain namun tidak terbatas pada : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang atau pemisahan.-----
2. **Auditor Eksternal** adalah Pihak Independen yang berwenang melakukan Pengawasan, Audit, Konsultasi, Evaluasi kepada PIHAK PERTAMA. -----
3. **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----
4. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** adalah suatu dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani serta disetujui oleh Ketua Tim Pengawas Pekerjaan sebagai dasar pembayaran Pekerjaan Jasa yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan Progress Penyelesaian Pekerjaan. -----
5. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** adalah suatu dokumen hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan pembuktian telah diselesaikannya Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA. -----
6. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA. -----
7. **Direksi** adalah Direksi PIHAK PERTAMA. -----
8. **Hari Kalender** adalah setiap Hari dalam pertanggalan kalender termasuk Hari libur Nasional. -----
9. **Hari Kerja** adalah adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali Hari -Hari libur resmi di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari libur lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu. -----
10. **Jaminan Pelaksanaan** adalah suatu instrumen berupa surat yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Perbankan dalam negeri atau Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perusahaan BUMN/BUMD penjamin kredit/pembiayaan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

k



berfungsi untuk menjamin pemenuhan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA selama masa Perjanjian.-----

11. **Pekerjaan** adalah seluruh Pekerjaan dan tindakan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka penyediaan Jasa profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA. -----
12. **Pengadaan Barang dan Jasa** adalah semua kegiatan yang meliputi usaha-usaha yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengadakan dan mendapatkan Barang & Jasa dari Rekanan Barang dan Jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan batas-batas efektif dan efisien berdasarkan peraturan atau pedoman atau prosedur yang berlaku. -----
13. **Personil Inti Pelaksanaan Pekerjaan** adalah Pihak yang mewakili PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dengan PIHAK PERTAMA. -----
14. **Rapat Koordinasi** adalah rapat yang diadakan dan dihadiri oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada Hari Kerja yang ditentukan kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA, untuk membahas *Progress* (perkembangan) Pekerjaan. -----
15. **Purchase Order** adalah Surat yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam melaksanakan Pekerjaan. -----
16. **Surat Peringatan** adalah Surat yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA maksimal 3 (tiga) kali sebelum terjadinya Pemutusan/Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA untuk memperingatkan PIHAK KEDUA akan tanggung jawabnya terhadap PEKERJAAN yang telah diberikan PIHAK PERTAMA. -----
17. **Surat Teguran** adalah Surat yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA maksimal 3 (tiga) kali sebelum di keluarkannya Surat Peringatan untuk menegur PIHAK KEDUA agar melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. -----
18. **Tim Pengawas Pekerjaan** adalah tim yang dibuat dan dibentuk oleh PIHAK PERTAMA yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Pengawasan Perkerjaan serta berhak mengusulkan kepada wakil PIHAK PERTAMA untuk memberikan Pemberitahuan berupa teguran baik lisan maupun tertulis apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan dan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **RUANG LINGKUP** -----

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, berupa Jasa Audit KAP tahun Buku 2020 , selanjutnya disebut Pekerjaan, yaitu:-----
Melakukan pemeriksaan dan menyatakan pendapatnya atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan dengan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang di tetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

k

Indonesia (IAI) dan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI disajikan dalam 2 (dua) Bahasa masing-masing Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual) sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar, dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:-

- a. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.-----
- b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) dengan menerapkan PSA-62.-----
- c. Audit terhadap Kinerja Manajemen tahun buku 2020 yang juga mencakup Laporan Evaluasi KPI.-----
- d. Audit terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2020.-----

sesuai Purchase Order Nomor 4000003885 tanggal 30 November 2020, *Bill of Quantity*, Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) tanggal 12 Oktober 2020, Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) tanggal 19 Oktober 2020 dan dokumen-dokumen Pengadaan lainnya serta petunjuk-petunjuk PIHAK PERTAMA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BIAYA PEKERJAAN** -----

1. Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini telah disepakati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) sudah termasuk Biaya sebagai berikut:-----



BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)
1. ENGAGEMENT PARTNER 1 ORANG UNTUK 5 HARI	1. BIAYA KOMUNIKASI UNTUK 10 ORANG
2. SENIOR MANAGER 1 ORANG UNTUK 5 HARI	2. BIAYA PELAPORAN UNTUK 90 EKSEMPLAR
3. MANAGER 1 ORANG UNTUK 35 HARI	3. BIAYA PERALATAN KANTOR
4. SENIOR AUDITOR 1 ORANG UNTUK 60 HARI	
5. JUNIOR AUDITOR 6 ORANG UNTUK 60 HARI	

2. Biaya Pekerjaan tersebut pada ayat 1 Pasal 1 tidak termasuk biaya perjalanan PIHAK KEDUA keluar kota, dan biaya PPN 10%.-----

----- **Pasal 4** -----

----- **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** -----

Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini dilaksanakan dengan jangka waktu terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. -----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

K

----- **Pasal 5** -----



----- **WAKIL PARA PIHAK** -----

1. Untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud pasal 1 Perjanjian ini maka : -----
 - a. PIHAK PERTAMA menetapkan Vice President Internal Audit sebagai wakil PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya akan menunjuk Tim Pengawas Pekerjaan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan. -----
 - b. PIHAK KEDUA diwajibkan menetapkan penanggung jawab dan personil inti pelaksanaan Pekerjaan, penanggung jawab bertindak sebagai wakil PIHAK KEDUA untuk berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.-----
2. Wakil PIHAK KEDUA pada butir b diatas dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA setiap saat.-----
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA menganggap wakil PIHAK KEDUA kurang memenuhi syarat sehingga diduga akan mempengaruhi kemajuan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menghendaki penggantian wakil tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat tersebut, PIHAK KEDUA sudah harus melaksanakan penggantian.-----
4. Semua biaya yang timbul dari penggantian personil sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.-----

----- **Pasal 6** -----

----- **P E M B A Y A R A N** -----

1. Pelaksanaan pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dokumen penagihan PIHAK KEDUA diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari.-----
 - Surat Tagihan;-----
 - Salinan Surat Perjanjian;-----
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;-
 - Kwitansi rangkap 3 (tiga), 1 lembar asli bermeterai Rp.6000,-;-----
 - Faktur Pajak rangkap 3 (tiga) & Specimen Faktur Pajak ; -----
 - Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa transaksi sebelumnya dengan PIHAK PERTAMA;-----
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (apabila pertama kali bertransaksi dengan PIHAK PERTAMA);-----
 - Salinan Jaminan Pelaksanaan.-----
2. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas SCF (*Supply Chain Financing*) melalui lembaga keuangan perbankan yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.-----
3. PIHAK KEDUA wajib untuk segera menyampaikan dokumen tagihan lengkap paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani PIHAK PERTAMA.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



----- Pasal 7 -----



----- HAK DAN KEWAJIBAN -----

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA : -----

- a. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan segala data dan informasi yang diterima dan/atau diketahui oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA selama melaksanakan pekerjaan.-----
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dan terkait dengan lingkup pekerjaan yang akan sedang dilaksanakan.-----
- c. Menunjuk staf untuk mewakili PIHAK PERTAMA sebagai perwakilan korespondensi/komunikasi atau PIC (*Person In Charge*) dalam pelaksanaan pekerjaan.-----
- d. Division Internal Audit PIHAK PERTAMA mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan PKBL tahun buku 2020 PIHAK PERTAMA sampai dengan selesai pekerjaan.-----
- e. Akomodasi dan transportasi selama di Palembang, Baturaja dan Bandar Lampung ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan fasilitas perusahaan yang telah ada.-----
- f. PIHAK PERTAMA menanggung Tiket Pesawat untuk PIHAK KEDUA dari kota Jakarta ke Palembang (PP) dengan rincian sebagai berikut:-----
 - Engagement Partner (1 orang) = 2 X PP per orang
 - Senior Manager (1 orang) = 2 X PP per orang
 - Manager (1 orang) = 2 X PP per orang
 - Senior Auditor (1 orang) = 2 X PP per orang
 - Junior Auditor (6 orang) = 2 X PP per orang
- g. Menyiapkan ruangan kerja untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan.-----
- h. Bersedia menerbitkan Director's Statement yang merupakan halaman awal dari Laporan Keuangan Audited tahun Buku 2020.-----
- i. Bersedia menerbitkan *Client Representation Letter* yang merupakan bagian dari kertas kerja Auditor.-----
- j. Bersedia menerbitkan checklist pengungkapan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Surat Edaran Bdan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Untuk Semua Jenis Industri di Pasar Modal di Indonesia".-----



2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA-----

- a. Menjaga kerahasiaan terhadap hasil pekerjaan dengan membuat Pakta Integritas.-----
- b. Wajib mentaati Peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan di Republik Indonesia.-----
- c. Mengalokasikan SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, antara lain;-----
 - 1) Memahami/menguasai Standar Profesional Akuntan Publik;-----
 - 2) Memahami/menguasai Standar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

k

- d. Menyediakan tenaga ahli yang mampu dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan ini, dilengkapi dengan *Curriculum Vitae* dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;-----
- e. Wajib mengikuti rapat koordinasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;-----
- f. Bertanggungjawab melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan PKBL tahun buku 2020 dengan batas waktu penyerahan hard copy & soft copy laporan Final Hasil Audit paling lambat tanggal 22 Februari 2021.-----
- g. Laporan yang memuat Opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang disajikan dalam 2 (dua) Bahasa masing-masing menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual) sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar.-----
- h. Melaksanakan audit sesuai dan mengacu pada RKS serta Peraturan yang berlaku.-----
- i. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan sesuai dan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).-----
- j. Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengacu pada Peraturan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).-----
- k. Memberikan Laporan Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*), Laporan Audit terhadap Kinerja Manajemen dan Laporan Audit terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar.-----
- l. Bersedia menyampaikan Surat Tugas berikut Daftar Nama Tim Auditor dan Time Schedule pekerjaan lapangan.-----
- m. Menyusun dan menyerahkan progress perkembangan pekerjaan Audit Jasa Audit Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan PKBL tahun buku 2020.-----
- n. Berkewajiban Menyusun dan menyampaikan Bahan Entry Meeting dan Exit Meeting dalam bentuk Power Point.-----
- o. Menyerahkan Draft Final laporan dalam bentuk hardcopy & Softcopy dan Laporan Final dalam bentuk buku dan softcopy.-----
- p. Seluruh Auditor dalam penugasan ini tidak dapat diganti dan harus dijamin untuk mengalokasikan waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati hanya untuk kepentingan Audit PIHAK PERTAMA sampai dengan selesai penugasan kecuali ada persetujuan tertulis dari Vice President Internal Audit PIHAK PERTAMA.-----
- q. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun atau untuk diberikan kepada siapapun, tanpa seizin atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- r. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kewajiban PPN atas transaksi dengan PIHAK PERTAMA baik yang disetor oleh PIHAK PERTAMA (WAPU) maupun yang disetor sendiri oleh PIHAK KEDUA (NON WAPU) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PIHAK KEDUA terdaftar.-----
- s. Waktu pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat penyerahan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan.-----

3. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK-----

- a. Melakukan koordinasi dan pengendalian berkesinambungan sehingga terlaksananya pelaksanaan pekerjaan.-----
- b. Mengadakan diskusi secara rutin untuk menghindari penyimpangan Time Schedule penyelesaian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.-----
- c. Membuat Berita Acara serah Terima Pekerjaan (BAST) hasil kegiatan terlaksananya Pekerjaan, agar selanjutnya dapat diproses sebagai dasar pembayaran.-----

----- Pasal 8 -----



----- PELIMPAHAN PEKERJAAN -----

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan seluruh atau sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.-----
2. Dalam hal PIHAK KEDUA melimpahkan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA maka setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sehingga sesuai dengan isi perjanjian ini, dan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pelimpahan Pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.-----
3. Untuk Pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus tetap melakukan koordinasi atas Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA serta melakukan pengawasan bersama-sama Pengawas Pelaksana Pekerjaan, dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas Pekerjaan dari PIHAK KETIGA.-----

----- Pasal 9 -----

----- JAMINAN - JAMINAN -----

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pekerjaan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini sesuai dengan petunjuk dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian. -----
2. PIHAK KEDUA memberikan Garansi Profesional yang dinyatakan didalam Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bahwa :-----
- a. PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua personil/tenaga kerja yang dilibatkan dalam pekerjaan ini memiliki kualifikasi terbaik dalam bidangnya masing-masing. -----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

K

- b. Jika selama melakukan pekerjaan, PIHAK KEDUA mengidentifikasi adanya isu dan/atau potensi permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA (masih berkaitan dengan lingkup pekerjaan) dan dapat merugikan PIHAK PERTAMA, maka hal tersebut harus PIHAK KEDUA segera sampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui media komunikasi yang ada serta disusul dengan surat secara tertulis PIHAK PERTAMA.-----
3. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan meminta kenaikan Biaya Pekerjaan dengan alasan apapun juga bagi harga yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.-----
4. Dalam hal Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun semua informasi-informasi yang diketahui PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA, maka untuk maksud tersebut PIHAK KEDUA wajib menjaga dan menjamin kerahasiaan dan menjunjung tinggi kode etik profesi.-----
5. PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan perbankan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA atau dari Lembaga penjamin BUMN/BUMD sebesar 5% dari Biaya Pekerjaan dengan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini ditambah 50 (lima puluh) Hari Kalender.-----
6. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan pada ayat 5 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud sampai dengan 50 (lima puluh) Hari Kalender setelah tanggal perpanjangan berakhir.-----

----- **Pasal 10** ---------- **JANGKA WAKTU PERJANJIAN** -----



Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.-----

----- **Pasal 11** ---------- **KEWAJIBAN PERPAJAKAN** -----

Pajak-pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dibidang pajak yang berlaku.-----

----- **Pasal 12** ---------- **SANKSI- SANKSI** -----

1. Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan pekerjaan dan/atau memutuskan perjanjian secara sepihak, maka Jaminan Pelaksanaan PIHAK KEDUA akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA serta diberi sanksi selama 2 tahun tidak dapat mengikuti dan menjadi Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa PIHAK PERTAMA.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



k

2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan kecurangan dalam proses Pengadaan pekerjaan ini, maka akan diberi sanksi selama 2 tahun tidak dapat menjadi Rekanan Barang dan Jasa PIHAK PERTAMA.-----
3. Jika PIHAK KEDUA tidak melaporkan tepat waktu PPN atas Faktur Pajak yang terbit untuk transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak dengan PIHAK PERTAMA, maka akibat tanggung jawab renteng yang menjadi beban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dipotong dalam pembayaran tagihan PIHAK KEDUA atau ditagihkan langsung kepada PIHAK KEDUA.-----
4. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyampaikan Faktur Pajak beserta dokumen penagihan lainnya yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA, sehingga menurut peraturan perpajakan atau Faktur Pajak kadaluarsa dapat menimbulkan denda WAPU atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka kerugian yang ditanggung PIHAK PERTAMA akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA melalui pemotongan pembayaran PIHAK KEDUA atau ditagihkan langsung kepada PIHAK KEDUA.-----
5. Jika Faktur Pajak yang disampaikan PIHAK KEDUA tidak valid atau tidak benar yang berakibat pada keterlambatan dalam penyeteroran atau pelaporan Faktur Pajak, maka sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA melalui pemotongan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA atau ditagihkan langsung kepada PIHAK KEDUA.-----
6. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi apabila tidak tepat waktu menyerahkan laporan final hasil audit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan pkbl tahun buku 2020 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada *time schedule* yang disepakati oleh para pihak, sanksi berupa denda sebesar 1^{0/00} (satu per mil) dari total biaya pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan denda dengan denda maksimum sebesar 5% dan akan diperhitungkan pada penagihan/pembayaran.-----
7. Apabila keterlambatan melebihi batas 50 (lima puluh) hari kalender, maka secara sepihak PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian.-----
8. Semua biaya yang timbul akibat pembatalan ini akan menjadi tanggung jawab Rekanan Penyedia Jasa.-----

----- **Pasal 13** -----

----- **PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN** -----

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian ini, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA. -----
2. Penundaan Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, berdasarkan: -----
 - a. temuan Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas atau unsur Pemegang Saham/Pemilik Modal (termasuk atas dasar masukan SPI dan/atau Komite Audit) PIHAK PERTAMA; -----
 - b. laporan dari auditor eksternal (diluar PIHAK KEDUA); atau -----
 - c. permintaan dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



k

3. Berdasarkan temuan, laporan, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan perjanjian ini yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut, untuk memastikan : -----
 - a. adanya penyimpangan dan/atau kecurangan;-----
 - b. adanya kerugian PIHAK PERTAMA atas penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut;-----
 - c. ada tidaknya potensi kerugian yang lebih besar bagi PIHAK PERTAMA dan/atau hambatan.-----
4. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini termasuk namun tidak terbatas pada:-----
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down); dan/atau -----
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif; dan/atau -----
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas dari PIHAK KEDUA; dan/atau -----
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah spesifikasi yang disepakati oleh Para Pihak. -----
5. Apabila penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak dapat diatasi oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dengan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai penundaan pelaksanaan perjanjian dimaksud. -----
6. Setelah keluarnya rekomendasi dari BPK, PIHAK PERTAMA berhak atas pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri, untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. -----
7. Atas penundaan dan/atau pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak meminta ganti kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan penundaan dan/atau pembatalan Perjanjian dimaksud. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **PEMUTUSAN PERJANJIAN** -----

1. PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan Perjanjian dengan persetujuan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini.-----
2. Dalam pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan apabila terjadi pemutusan Perjanjian ini, maka hal ini akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.-----
3. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan/atau memutus perjanjian maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan serta tidak diikutsertakan lagi pada proses pengadaan Barang dan jasa PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) tahun.-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



k

----- **Pasal 15** ---------- **ANTI PENYUAPAN** -----

1. Para Pihak sepakat dan berkomitmen untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum serupa maupun kode etik professional yang melarang adanya perbuatan penyuapan.-----
2. Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran undang-undang sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak terkait kinerja atau tugas dari seseorang atau jabatan yang diembannya.-----
3. Perjanjian ini akan ditunda/dihentikan sementara atau diputus apabila salah satu pihak ataupun Para Pihak terindikasi atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini maka berdasarkan:--
 - a. Keputusan/arahan Direksi/Dewan Komisaris/Unsur Pemegang Saham/Pemilik Modal PIHAK PERTAMA termasuk masukan dari Internal Audit/Komite Audit PIHAK PERTAMA;atau-----
 - b. Laporan dari auditor eksternal (diluar PIHAK KEDUA);atau-----
 - c. Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum atau Majelis Hakim.-----

----- **Pasal 16** ---------- **FORCE MAJEURE** -----

1. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa – peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini yang terjadi diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya, seperti namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir dan bencana alam lainnya serta sabotase, huru – hara, pemogokan umum dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.-----
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga menyebabkan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian maka :-----
 - a. Pihak yang mengklaim terjadi keadaan memaksa (force majeure) harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dan pihak yang diberitahukan harus memberi jawaban dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan keadaan memaksa (force majeure) tersebut.-----
 - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure, pihak yang terkena tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah ada, begitu pula apabila pihak yang diberitahu dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak memberikan jawaban, maka keadaan dalam Force Majeure dianggap telah disetujui. -----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

k

3. Setelah Para Pihak sepakat mengenai terjadinya Force Majeure, maka untuk pelaksanaan Perjanjian selanjutnya akan ditentukan kembali oleh Para Pihak.-----

----- **Pasal 17** -----
----- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** -----
----- **DAN** -----
----- **TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM** -----

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.-----
2. Apabila secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka penyelesaian semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.-----

----- **Pasal 18** -----
----- **LAIN-LAIN DAN PENUTUP** -----

1. Semua berkas penawaran dan lampiran-lampirannya kecuali apabila bertentangan dengan isi Perjanjian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
2. Setiap perubahan dari Perjanjian ini hanya dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan dilampirkan sebagai addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
3. Hal-hal yang tidak/belum tercantum dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah oleh Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam ketentuan tambahan yang disetujui oleh Para Pihak dan dilampirkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing - masing bermeterai Rp.6000,- yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA
KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO,
MAWAR & REKAN

PIHAK PERTAMA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk



TAUFIK
Vice President Procurement

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA
-------------------	-----------------